



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Ketapang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.

4. Badan...

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Direktur adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Direksi adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
10. Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD yang dibiayai dari penyertaan modal Daerah dan sumber lainnya yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
11. Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
12. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa BUMD yang disediakan oleh penyedia berdasarkan kontrak.
13. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat atau kelompok kerja (Pokja) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan proses persiapan dan pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen rencana kegiatan BUMD termasuk rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
15. Satuan Pengawas Internal adalah organ pada BUMD yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BUMD.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit organisasi pemerintah, berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa mulai dari persiapan sampai dengan pemilihan penyedia barang/jasa di Kabupaten Ketapang.

18. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
22. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
23. Pembelian secara elektronik adalah pembelian barang/jasa melalui *e-katalog* atau *e-market place* lainnya.
24. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa secara elektronik melalui katalog elektronik, toko daring dan/atau melalui layanan *e-market place* lainnya.
25. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga.
26. Penunjukan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan.
27. Tender Cepat adalah metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.
28. Tender adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka.
29. Seleksi adalah pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia jasa konsultansi untuk menyampaikan penawaran secara terbuka.
30. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi barang/jasa BUMD.
31. *Best Practise* adalah upaya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD di Kabupaten Ketapang dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan prosedur.
32. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
33. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

34. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
35. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerja pemilihan/pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
36. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Direktur dan/atau Direksi BUMD dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
37. Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume, sumber dana, dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pekerjaan pada saat Kontrak ditandatangani.
38. Konsorsium adalah kesepakatan yang dibuat bersama oleh BUMD untuk melakukan pekerjaan bersama dengan dua atau lebih mitra strategis dengan pembagian pekerjaan yang sudah ditentukan melalui perjanjian kerja sama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMD dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan BUMD;
 - b. menghasilkan barang/jasa yang tepat diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
 - c. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - d. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan/atau Pelaku Usaha Daerah;
 - e. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - f. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - g. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme BUMD;
 - h. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
 - i. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

c. organisasi...

- c. organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Pengadaan Barang/Jasa bersama; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

BAB IV
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

- a. efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, yaitu proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Kedua
Etika Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari...

- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan proses bisnis BUMD dengan mengacu pada *Best Practice* pengadaan yang berlaku; dan
- g. BUMD dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa dapat mengutamakan sinergi antar BUMD.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. penyusunan RKAP;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis dan/atau kerangka acuan kerja;
 - c. penyusunan harga perkiraan sendiri; dan
 - d. penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai jenis Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam hal terdapat pengadaan yang mendesak dan belum tercantum dalam RKAP, maka dilakukan pengajuan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada saat Rapat Tahunan/RUPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya diatur dengan peraturan Direktur atau Direksi.

Bagian Kedua
Jenis Pengadaan
Pasal 8

- (1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh BUMD dapat berupa:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa...

- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah dan volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola
Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode swakelola yang terdiri atas:
 - a. swakelola tipe 1;
 - b. swakelola tipe 2;
 - c. swakelola tipe 3; dan
 - d. swakelola tipe 4.
- (2) Swakelola tipe 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh BUMD.
- (3) Swakelola tipe 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kegiatan direncanakan dan diawasi sendiri oleh BUMD, dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri atau BUMN/BUMD lainnya.
- (4) Swakelola tipe 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kegiatan direncanakan dan diawasi sendiri oleh BUMD, dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat yang bekerja sama dengan BUMD.
- (5) Swakelola tipe 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh BUMD bekerja sama dengan kelompok masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur atau Direksi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia
Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;

d. Tender...

- d. Tender Cepat;
 - e. Tender; dan
 - f. Seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur atau Direksi.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) BUMD dapat mengembangkan sistem pengadaan serta menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (3) Sistem pengadaan secara elektronik diterapkan secara bertahap.
- (4) Dalam hal BUMD belum mengembangkan sendiri sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, maka proses pemilihan penyedia dapat dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dimiliki pemerintah atau penyedia layanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk komoditas Pengadaan Barang/Jasa yang diperoleh secara *daring*, dapat memanfaatkan pengadaan melalui *E-market place*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Direktur atau Direksi .

Bagian Keenam
Sumber Dana
Pasal 12

- (1) Sumber dana Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. dana BUMD;
 - b. dana hibah tidak terikat; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana hibah dilaksanakan mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah dan Direktur atau Direksi.

BAB VI
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, BUMD dapat membentuk organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan peraturan Direktur atau Direksi.
- (2) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh personil yang memiliki sertifikat pelatihan Pengadaan Barang/Jasa atau personil yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Pelaksana...

- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur atau Direksi.
- (5) Dalam hal BUMD belum memiliki personil yang memiliki kemampuan dan/atau kompetensi untuk melaksanakan proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, dapat menggunakan Agen Pengadaan UKPBJ.

BAB VII
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA BERSAMA
Pasal 14

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan secara bersama dengan sistem *e-katalog*.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan usaha yang dilakukan BUMD bersama dengan pihak lain, melalui perjanjian:
 - a. Kontrak Payung; dan/atau
 - b. Konsorsium.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa secara bersama, diatur dengan peraturan Direktur atau Direksi.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengawasan oleh Direktur atau Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan keputusan Direktur atau Direksi.

Pasal 16

- (1) Direktur atau Direksi melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada kuasa pemilik modal melalui Dewan Pengawas atau pemegang saham melalui Komisaris.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Peraturan dan keputusan Direktur atau Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan dan keputusan Direktur atau Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 13 September 2024

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 13 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

DONATUS FRANSEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH.,MH
NIP. 19700703 199903 1 007